

PERAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI KOTA TANJUNGPINANG

Nur Aida Ulfah¹, Adji Suradji Muhammad², Yudhanto Satyagraha Putra³
Nuraidaulfah99@gmail.com
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali
Haji

ABSTRACT

This movement conducts by involving the participation of the community and has the objective to increase the participation and quality of voters in exercising their right to vote. The purpose of this study was to determine the role of Democracy volunteer in increasing voter participation in the 2020 simultaneous regional elections in Tanjungpinang City. Data collection was conducted by interviewing and documentation. This study used the Miles and Huberman interactive analysis model through two stages, i.e.: data collection and data reduction. The results of this study indicated that Tanjungpinang's Democracy Volunteer has carried out its role as partners or extension workers by organizing voter socialization and education in the 2020 elections. These were done by providing information about the implementation of the elections; inviting people to be smart voters; and socializing various agendas and technical implementation of the 2020 elections. As a result of those works, there was an increase in voter participation by 9.46 percent. Keywords: role, democracy volunteers, simultaneous regional head election.

Keywords: role, democracy volunteers, simultaneous regional head elections

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan prinsip demokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai negara demokrasi, pilkada merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan pilkada yang baik melahirkan harapan yang lebih baik akan masa depan demokrasi bangsa.

Penyelenggaraan pilkada serentak merupakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2016 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pilkada merupakan sebuah upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung umum, bebas, dan rahasia (luber). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pilkada. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih maka sesungguhnya pilkada tidak memiliki makna. Dalam segi kelembagaan, sistem pilkada di Indonesia di tangani oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. KPU merupakan lembaga konstitusional yang bekerja secara independen untuk menyelenggarakan

pemilihan umum nasional dan lokal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Relawan Demokrasi dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 21 September 2020 berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) pelaksanaan program relawan demokrasi pilkada 2020 No. 32/PP.06.2-Kpt/2172/Kota/IX/2020. Relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Relawan Demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung belum mencapai target kehadiran pemilih di TPS.

Relawan demokrasi dibutuhkan sebagai gerakan sosial untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pilkada tahun 2020. Dalam upaya menempuh target tersebut, para anggota Relawan Demokrasi tentunya akan menemui kendala-kendala yang harus dihadapi. Pada dasarnya program Relawan Demokrasi yang digagas oleh KPU Kota Tanjungpinang melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 9 (sembilan) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, dan basis keagamaan. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya.

Relawan demokrasi telah memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2020. Dengan demikian diharapkan program relawan demokrasi mampu menggerakkan pemilih agar aktif dalam tahapan pemungutan suara 9 Desember 2020.

Segmentasi basis pemilih didasari oleh terbatasnya daya jangkau KPU dalam mensosialisasikan informasi pilkada kepada segenap lapisan masyarakat. Melalui Relawan Demokrasi berbasis segmentasi diharapkan kendala tersebut dapat teratasi.

Tabel 1.1 Perbandingan Angka Partisipasi Pemilih Di Kota Tanjungpinang Pada 2 Pilgub Terakhir

Pilkada Tahun	Target KPU Nasional	Angka Partisipasi Nasional	Angka Partisipasi Tanjungpinang
2015	77,5%	67,34%	52,59%
2020	77,5%	69,67%	62,28%

Sumber : KPU Kota Tanjungpinang

Penelitian tentang peran relawan demokrasi memang sudah banyak dilakukan. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan Ridwan Ferdianto (2020) yang berjudul “Peran Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Kudus pada Pemilihan Presiden Tahun 2019”. Dalam penelitian ini relawan demokrasi KPU kabupaten kudus telah menjalankan perannya sebagai mitra komisi pemilihan umum kabupaten kudus yaitu melakukan sosialisasi dan Pendidikan pemilih pilpres 2019, diantaranya dengan memberikan informasi tentang pelaksanaan pemilu dan mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas. Diketahui bahwa pada pilpres tahun 2019 di kabupaten kudus mengalami peningkatan partisipasi pemilih sebesar 9,9 persen, yang mana pada pilpres tahun 2014 angka partisipasi sebesar 75,82 persen, sementara pada pilpres 2019 meningkat menjadi 85,72 persen. Media yang digunakan diantaranya: pamflet/poster, spesimen surat suara, replika bilik suara,

seragam relawan demokrasi, dan slide power point sebagai penunjang sosialisasi. Sementara sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah, simulasi (praktik mencoblos), diskusi santai (selasar), door to door (rumah ke rumah), Kerjasama mitra/organisasi, ikut serta dalam forum warga, dan secara daring (online).

Berikutnya penelitian menurut Nopri Hariadi (2014) yang Berjudul “Analisis Kinerja Relawan Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Legislative Tahun 2014 (Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)” menunjukkan hasil penelitian dimana secara keseluruhan seluruh anggota relawan demokrasi telah bekerja sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh dan relawan demokrasi juga telah mencapai sasaran kinerja. Selain itu, indikator yang digunakan oleh relawan demokrasi dalam mengevaluasi kinerja pun tepat, sehingga feed back dari kinerja tersebut sudah tercapai walaupun belum maksimal (Hariadi, 2014). Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada obyek penelitian yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang relawan demokrasi. Sementara itu perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih berfokus meneliti analisis kinerja relawan demokrasi apakah telah sesuai dengan sasaran kinerja atau tidak, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran relawan demokrasi yang mana memiliki dua peran utama yaitu melakukan sosialisasi pemilu dan Pendidikan pemilih kepada masyarakat.

Berikutnya penelitian menurut Kholidaturrosyidah pada tahun (2014) dengan judul “Peran Relawan Demokrasi Dalam Mengurangi Angka Golput Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi Kasus Kota Surakarta)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu peran relawan demokrasi dalam mengurangi angka golput pada pelaksanaan pemilihan umum legislative 2014 diantaranya memberikan informasi tentang pelaksanaan pemilu kepada masyarakat, serta mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Kemudian dampak adanya program Relawan Demokrasi juga sangat membantu mengurangi golput dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu (Kholidaturrosyidah, 2014). Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu bahwa Relawan Demokrasi 2014 dan 2020 memiliki dua peran yang sama yaitu melakukan sosialisasi pemilu dan Pendidikan pemilih. Sementara itu perbedaan yang dapat dilihat yaitu Relawan Demokrasi pilpres pemilu 2020 di Kota Tanjung Pinang melakukan sosialisasi dan Pendidikan pemilih dengan sasaran yang jauh lebih luas yaitu dengan menysasar ke seluruh lapisan masyarakat yang terbagi menjadi 9 basis, antara lain: keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih disabilitas, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih komunitas, basis keagamaan, dan basis warga internet (netizen).

Berdasarkan angka partisipasi pemilih tersebut dapat dilihat bahwa pada pilkada serentak tahun 2020 mengalami peningkatan baik ditingkat Nasional maupun wilayah Kota Tanjungpinang. Khusus untuk Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan partisipasi yang cukup tinggi yaitu 9,69 persen.

Dari hal tersebut maka menarik untuk diteliti bagaimana Peran Relawan Demokrasi di Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih. Berdasarkan masalah ini peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dengan judul : “Peran Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kota Tanjungpinang”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi serta telaah jurnal, peraturan perundang-undangan, laporan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara yang diinginkan dalam penelitian. Dokumentasi yaitu teknik dengan cara menggunakan pedoman yang dapat melalui buku, majalah, surat kabar, foto-foto, dan

lain-lain yang bertujuan mendukung hasil penelitian. Analisis data merujuk pada pandangan Miles dan Huberman (Sugiyono 2014:247) yang meliputi: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Fokus penelitian dilakukan pada Peran Relawan Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Tanjungpinang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran sangat penting dalam suatu organisasi karena peran merupakan suatu konsep perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat atau seorang pemimpin kepada bawahannya sesuai dengan norma-norma. Jika peran dikaitkan dengan ilmu pemerintahan dapat dipelajari segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (Stefani:2018) menjelaskan bahwa peran diartikan sebagai: “Suatu aspek dinamis yang dapat berbentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang yang menempati atau memangku suatu jabatan dan melaksanakan hak-hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya tersebut”.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan artinya, ketika seseorang telah melaksanakan atau menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu. Peran juga diartikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa relawan demokrasi Kota Tanjungpinang memiliki suatu kedudukan atau status dalam tahapan pilkada serentak 2020. Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang memiliki status sebagai mitra KPU yang memiliki tugas atau kewajiban membantu KPU, dalam hal ini menjalankan tugas khususnya dibidang sosialisasi. Hal itu sesuai dengan dengan Surat KPU RI Nomor 32/PP.06.2-Kpt/2172/Kota/IX/2020 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2020. Tugas dan fungsi dari relawan demokrasi Kota Tanjungpinang ialah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat Kota Tanjungpinang terkait Pilkada Serentak Tahun 2020.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerja sosial maupun yang bukan berlatar belakang pekerja sosial tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dan dengan atau tanpa imbalan. Hal itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh relawan demokrasi Kota Tanjungpinang, dimana mereka melaksanakan kegiatan sosialisasi secara sukarela membantu KPU yang memiliki tugas cukup berat dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat.

Relawan demokrasi memang bukan tanpa imbalan, akan tetapi konteks imbalan yang didapat tentu berbeda dengan ketenagakerjaan (outsourcing), karena dalam imbalan tenaga kerja ada suatu perjanjian atau ketentuan yang apabila imbalan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan maka akan menjadi masalah, sedangkan relawan demokrasi sifatnya sukarela sehingga berapapun imbalan yang diterima tidak akan menjadi masalah karena sifat kerelawannya. Selain itu kegiatan dari relawan tersebut bersifat sukarela tanpa adanya harapan akan imbalan eksternal.

Relawan demokrasi memiliki status atau kedudukan sebagai pelaksana kegiatan sosialisasi yang berada di bawah bimbingan dan pengawasan KPU. Relawan demokrasi Kota Tanjungpinang telah menjalankan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan sebagian tugas Komisi Pemilihan

Umum dalam upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Sejalan dengan teori peran yang dikemukakan oleh Soekanto (2002: 268-269), Relawan demokrasi Kota Tanjungpinang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai mitra KPU. Dalam penelitian ini relawan demokrasi Kota Tanjungpinang telah melaksanakan tugas dan fungsinya mengenai hal yang berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih Pilkada Serentak tahun 2020.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh relawan demokrasi Kota Tanjungpinang yaitu dengan memberikan pemahaman dan informasi seputar pilkada serentak tahun 2020. Sesuai dengan arahan pada lampiran Surat KPU RI Nomor No. 32/PP.06.2-Kpt/2172/Kota/IX/2020 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi, relawan demokrasi menyampaikan informasi program kepada masyarakat mengenai: 1) pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi; 2) tanggal, hari dan jam pemungutan suara; 3) tata cara pemberian suara dalam Pemilu; 4) pengenalan peserta pemilu 5) ajakan menolak money politic; 6) jenis daftar pemilih dan cara pindah pemilih; dan 7) hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih. Dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang bermuatan seperti itu membuat masyarakat menjadi terbangun untuk turut aktif dalam tahapan pilkada. Melalui sosialisasi politik, masyarakat menjadi memiliki sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh relawan demokrasi Kota Tanjungpinang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Surat KPU RI Nomor. 32/PP.06.2-Kpt/2172/Kota/IX/2020 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi. Sosialisasi politik oleh relawan demokrasi Kota Tanjungpinang dilakukan kepada setiap basis relawan demokrasi yang terdiri dari basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marginal, basis pemilih komunitas, basis keagamaan.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang baik akan menimbulkan timbal balik (*feed back*) yang baik pula dari masyarakat. Raga Maran (2001:136) mengartikan sosialisasi politik sebagai suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala politik. Sejalan dengan teori tersebut, timbal balik yang jelas bisa dirasakan yaitu bagaimana masyarakat turut serta dalam segala kegiatan politik, dalam hal ini yaitu masyarakat Kota Tanjungpinang turut aktif dalam memberikan hak suaranya dalam pilkada serentak tahun 2020 sehingga dari apa yang mereka pilih tersebut secara tidak langsung mempengaruhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah di masa mendatang. Menjadi gambaran bagaimana timbal balik (*feedback*) yang terlihat setelah sosialisasi dan pendidikan pemilih dilaksanakan oleh relawan demokrasi, berdasarkan data yang terhimpun dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang bahwa pada pilkada serentak tahun 2020 di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan partisipasi pemilih yang cukup signifikan.

Perbandingan pilkada serentak Tahun 2015 yang dilaksanakan di Kota Tanjungpinang memiliki persentase sebesar (66,67%) dan pada pilkada serentak tahun 2020 memiliki angka persentase sebesar (76,54%) partisipasi pemilih. Terjadi peningkatan sebesar (9,87%) Sejalan dengan teori partisipasi politik yang disampaikan oleh Budiardjo (1982:1) bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*), kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah, menghadiri rapat

umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

PENUTUP

Relawan demokrasi KPU Kota Tanjungpinang telah menjalankan perannya dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pilkada 2020, diantaranya dengan memberikan informasi tentang pelaksanaan pilkada dan mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas. Dan mensosialisasikan berbagai agenda dan teknis pelaksanaan pilkada 2020 mulai dari awal tahapan (DPT), jenis surat suara, teknis pencoblosan).

Diketahui bahwa pada pilkada Tahun 2020 di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan partisipasi pemilih sebesar 9,87 persen, yang mana pada pilkada Tahun 2015 angka partisipasi sebesar 66,67 persen, sementara pada pilkada 2020 meningkat menjadi 76,54 persen. Sosialisasi oleh relawan demokrasi dilakukan dengan menyasar kepada 9 basis masyarakat, diantaranya yaitu: basis keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, pemilih marginal, komunitas, dan keagamaan. Media yang digunakan diantaranya: Media Sosial pamflet/poster, dan slide power point sebagai penunjang sosialisasi. Sementara itu sosialisasi dilakukan dengan metode penyampaian materi langsung secara online, simulasi (praktik mencoblos) menggunakan video, diskusi santai (selasar) online, dan secara daring (online).

Setelah melakukan penelitian, adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Pola sosialisasi harus dilakukan pengkajian dan pengembangan lebih lanjut mengikuti perkembangan tren yang ada agar materi sosialisasi dapat di cerna dan tersampaikan secara efektif kepada masyarakat;
2. Ruang lingkup kerja relawan demokrasi lebih diperjelas untuk masing-masing basis relawan sehingga ketika menjalankan tugas tidak terjadi tumpang tindih sasaran antara basis relawan yang satu dengan basis relawan lainnya;
3. Setiap anggota relawan demokrasi dapat mempersiapkan diri dengan lebih matang terkait materi dan informasi pilkada yang disampaikan ke masyarakat;

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2006). *”Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik”*. Jakarta : PT.Rineka Cipta
- Ferdiyanto, Ridwan. (2020). *“Peran Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Kudus pada Pemilihan Presiden Tahun 2019”*. Skripsi. Kudus: Universitas Negeri Semarang
- Hariadi, Nopri. (2014). *“Analisis Kinerja Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)”*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Syah Kuala
- Kholidaturrosyidah, (2014). *“Peran Relawan Demokrasi dalam Mengurangi Angka Golput pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi Kasus Kota Surakarta)”*. Skripsi”. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Maran, Rafael. (2007). *“Pengantar Sosiologi Politik”*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Moleong, L. (2012). *“Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya”
- Ndraha, Taliziduhu. (2005). *“Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan”*. Jakarta : PT.Rineka Cipta
- Syafiie, Inu. (2013). *“Ilmu Pemerintahan”*. Jakarta : PT.Bumi Aksara

Syafiie, Inu. (2014). *“Pengantar Ilmu Pemerintahan”*. Bandung : PT.Refika Aditama
Soekanto, Soerjono. (2002). *“Sosiologi Suatu pengantar”*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Surbakti, Ramlan. (2013). *“Memahami Ilmu Politik”*. Jakarta : PT Grasino

Dokumen :

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat.
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019
Buku Pedoman Pelaksanaan Relasi (Relawan Demokrasi Pilkada Tahun 2020) Relawan Demokrasi KPU Kota Tanjungpinang